



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/975/2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RA CARAWALI II KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN SIDRAP

- Menimbang : a. bahwa Raudhatul Atfhal Khairiyah CARAWALI II, Kecamatan Watang Pulu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional.
b. bahwa berhubungan hal tersebut pada sub. a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan operasional Raudhatul Atfhal tersebut.
c. Surat permohonan Pendirian Raudhatul Atfhal, Kepala RA Carawali II tanggal 28 Mei 2007 Nomor : 421/05/KEP/RA-DW/C/2007
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisten Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1990 tentang Tujuan Pendidikan Raudhatul Atfhal.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ 2SO.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Atfhal Carawali II Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap.
- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama : RA Carawali II
Alamat : Jl. Poros Pare
- Kedua : Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal sebagaimana tercantum pada butir pertama dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus / Pengelolah Raudhatul Atfhal yang bersangkutan.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Atfhal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka izin Operasional ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pangkajene
Pada Tanggal : 07 Agustus 2007
Kepala,



Drs. H. M. Syukri A. Dalle
Nip. 150181634

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Di Jakarta
2. Ka. Kanwil Depag Prop. Sulsel di Makassar
3. Bupati Sidenreng Rappang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidrap

Nomor : Kd.21.16/TV/PP.00/975/2007

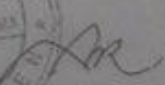


**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : RA Carawali 2 |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : Jl. Poros Pare Km. 28 |
| Kelurahan / Desa | : Carawali |
| Kecamatan | : Watang Pulu |
| Kabupaten | : Sidenreng Rappang |
| 3. NSM | : 101273140009 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Fiqran Ruziq |

Sehingga kepada Raudhatul Atfhal / Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pangkajene, 07 Agustus 2007
Kepala,

Drs. H. M. Syukri A. Dalle
Np. 190181634